



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TRUNOJOYO MADURA
Jl. Raya Telang, PO.Box. 2 Kamal, Bangkalan – Madura
Telp : (031) 3011146, Fax. (031) 3011506

Nomor : B/305/UN46/PT.01.02/2024
Lampiran : -
Hal : Surat Pemberitahuan

26 Januari 2024

Yth.

1. Dekan Fakultas Hukum
2. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
3. Dekan Fakultas Pertanian
4. Dekan Fakultas Teknik
5. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Budaya
6. Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan
7. Dekan Fakultas Keislaman


Universitas Trunojoyo Madura

Menindaklanjuti Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi Pada Perguruan Tinggi Negeri dil lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2020 Pasal 9, maka disampaikan bahwa Pemberian keringanan Uang Kuliah Tunggal (UKT) dalam bentuk pembayaran UKT 50 % diberlakukan kepada mahasiswa mengambil mata kuliah kurang dari atau sama dengan 6 (enam) hanya tinggal skripsi dengan persyaratan sebagai berikut:

1. Minimal semester 9 (Sembilan) bagi Mahasiswa Program Sarjana Strata-1 (S1)
2. Minimal semester 7 (tujuh) bagi Mahasiswa program Diploma Tiga (D3)
3. Tidak pernah mengajukan keringanan Uang Kuliah Tunggal (UKT) dengan alasan yang sama.

Selanjutnya daftar nama Mahasiswa tersebut diatas paling lambat kami terima tanggal 1 Februari 2024.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya kami sampaikan terima kasih.



Tembusan:
Rektor